



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor: 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Badu Zulkarnain Kemang
Pangkat/ NRP	: Pratu/31150530050895
Jabatan	: Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant
Kesatuan	: Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 15 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45/X/2020 tanggal 11 September 2020.

### PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor: BP-120/A-111/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor: Kep/57/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/III/2021 tanggal 2 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/61/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/61/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/61/PM.III-19/AD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar:

a. Menyatakan Terdakwa Badu Zulkarnain Kemang, Pratu NRP 31150530050895 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) ex lembar daftar absensi Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Klemensi/Permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
- b. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib di satuannya.
- c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik di kemudian hari.
- d. Bahwa terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh Satuan Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.
- e. Bahwa terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan tahun 2018 di Wamena.

Untuk itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa.

3. Atas Klemensi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan memohon keringanan hukuman maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan tanggal sepuluh bulan September tahun 2020 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kesatuan Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan, kemudian mendapat sprin penempatan di

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 752/VYS dan selama 1 (satu) bulan tamping di Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya mendapat Sprin alih tugas dengan jabatan Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31150530050895;

b. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIT Saksi-1 bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly termasuk Terdakwa berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni;

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB tiba di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat selanjutnya Saksi-1 bersama 221 (dua ratus dua puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa melaksanakan pembagian kompi latihan pembentukan raider bergabung dengan anggota dari jajaran Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Kostrad serta Terdakwa saat itu bergabung di Ton 5 Kompi D, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB latihan pembentukan raider di buka oleh Wadan Pussenif Kodiklatad atas nama Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat;

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat melaksanakan istirahat malam tanpa sepengetahuan petugas jaga serambi Terdakwa pergi meninggalkan tenda latihan di Pusdikif Kodiklatad dengan menggunakan pakaian preman bersandal dan membawa pakaian dinas PDL loreng tanpa sepatu, sedangkan inventaris satuan Terdakwa tinggalkan dalam tenda dekat tempat tidur lalu Terdakwa berangkat menuju ke terminal bus Cimahi Bandung;

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di terminal bus Surabaya, lalu Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa membeli tiket tujuan Bandara Mopah Merauke, yang kemudian Terdakwa pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB berangkat dari Juanda Surabaya menuju Bandara Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Batik Air, dan sesampainya di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa langsung mencari tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke tetapi penuh, lalu Terdakwa memutuskan mencari masjid untuk istirahat dan tinggal sementara;

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menuju Bandara Hasanuddin Makassar untuk membeli tiket tujuan Mopah Lama Merauke dan berangkat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju Bandara Mopah Lama Merauke;

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa tiba di Merauke dan pergi menuju Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke dan sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di depan pos provoost Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad, kemudian bertemu dengan Pratu Meksan Dibo (Saksi-3) dan Terdakwa berkata” ijin bang, saya kembali, lalu Saksi-3 langsung melaporkan kepada Pa Jaga Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad via HT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Lettu Inf M Rizky Wicaksono selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf M Rizky Wicaksono dibawa menghadap ke Kakorum Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Kapten Inf Rudian Chandra Purnama selaku tertua;

h. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon;

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat serta satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal: 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan  
Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih yaitu:

1. Mayor Chk Muchlis Fauzie, S.H., NRP 11040012821082
2. Letda Chk Fahmy Farezky, S.H., NRP 11170023350887
3. Letda Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H., NRP 11180011380895
4. Serka Lukman, S.H., NRP 21060263270885
5. PNS Habiburrohman, S.H., NIP 198108052002121002

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor: Sprin/93/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor: BP-120/A-111/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat dari Danyonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Nomor: B/216/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Serda Lotan Sewang (Saksi-1), Pratu Ma'ruf Musthofa (Saksi-2) dan Pratu Meksan Dibo (Saksi-3) tidak dapat hadir pada persidangan karena saksi sedang melaksanakan tugas khusus.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Lotan Sewang  
Pangkat/NRP : Serda/21080804390687  
Jabatan : Batih Koki Kipan C

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 755/Yalet/20/3  
Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 14 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider  
755/Yalet/20/3 Kostrad  
Kabupaten Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 di Mako Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIT Saksi bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly termasuk Terdakwa berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB tiba di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat selanjutnya Saksi bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa melaksanakan pembagian kompi latihan pembentukan raider bergabung dengan anggota dari jajaran Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Kostrad serta Terdakwa saat itu bergabung di Ton 5 Kompi D. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB latihan pembentukan raider di buka oleh Wadan Pussenif Kodiklatad atas nama Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat melaksanakan latihan PJD (Pertempuran Jarak Dekat) di lapangan Pusdikif Terdakwa mengalami sesak nafas dan pisang, selanjutnya Terdakwa di bopong oleh tim kesehatan Pusdikif dan diberikan alat bantu oksigen, kemudian Terdakwa dibawa menggunakan ambulance dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bergabung kembali ikut latihan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB sebelum apel senam pagi Batalyon Saksi melakukan pengecekan anggota namun Terdakwa tidak ada, sehingga Saksi memerintahkan Pratu Ma'ruf Musthofs (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam tenda, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di dalam tenda, selanjutnya Saksi melaporkan kepada piket Kolak Lattuk Raider atas nama Lettu Inf Satria Adi.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat istirahat latihan patrol di Gunung Tilu Bandung Jawa Barat Saksi mendengar dari salah seorang pelatih menyampaikan bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat serta Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Ma'ruf Musthofa
Pangkat/NRP	: Pratu/31140189910394
Jabatan	: Tabak SO Ru 2 Ton II Kipan A
Kesatuan	: Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 23 Maret 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak bujang Kipan A Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Mako Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly termasuk Terdakwa melaksanakan pembukaan latihan pembentukan raider di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat melaksanakan latihan PJD (Pertempuran Jarak Dekat) di lapangan Pusdikif tiba-tiba Terdakwa mengeluh sakit sehingga Terdakwa dibawa ke KSA oleh tim kesehatan Pusdikif dan beberapa hari kemudian Terdakwa sudah kembali bergabung melaksanakan latihan bersama;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB sebelum apel senam pagi di lapangan Kartika Pusdikif Saksi melihat Sertu Lotan Sewang (Saksi-1) melakukan pengecekan anggota dan Saksi-1 berkata kepada Saksi "Ruf, cek Pratu Badu di tenda", kemudian Saksi pergi menuju tenda tetapi Terdakwa tidak ada, lalu Saksi kembali melaporkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat istirahat latihan patrol di Gunung Tilu Bandung Jawa Barat Saksi mendengar dari salah seorang pelatih berkata "rekan kalian Pratu Badu sudah kembali ke Kesatuannya kemarin;

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon; dan

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat serta Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Meksan Dibo  
Pangkat/NRP : Pratu/31110556810191  
Jabatan : Ta Provoost Kima  
Kesatuan : Yonif Raider 755/Yalet/20/3  
Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sosowomo, 5 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider  
755/Yalet/20/3 Kostrad  
Kabupaten Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Mako Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni.

3. Bahwa pada akhir bulan Agustus Saksi mendapat informasi dari anggota Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad bahwa Terdakwa telah pergi dari tempat latihan pembentukan raider di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 15.30 WIT saat Saksi sedang melaksanakan piket provost melihat Terdakwa berada di atas jembatan menggunakan pakaian preman sambil menggendong tas dan berjalan masuk menuju depan pos provost, selanjutnya Saksi berkata "kamu kembali?", Terdakwa menjawab "siap", selanjutnya Saksi melaporkan melalui HT kepada Perwira Piket atas nama Lettu Inf M. Rizky Wicaksono dan berkata "ijin melaporkan Pa Jaga, untuk Pratu Badu sudah kembali dan sekarang berada di pos provost", kemudian Lettu Inf M. Rizky Wicaksono menjawab "rapatkan ke aula", selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menuju Aula Mako Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad untuk menghadap Lettu Inf M. Rizky Wicaksono, selanjutnya Saksi kembali ke pos provost.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima)

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa kemudian mendapat sprin penempatan di Yonif 752/VYS selama 1 (satu) bulan di Kodam XVII/Cenderawasih mendapat sprin alih tugas ke Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dengan jabatan Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31150530050895.

3. Bahwa pada tanggal 19 bulan Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB tiba di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa melaksanakan pembagian Kompi latihan pembentukan raider bergabung dengan anggota dari jajaran Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Kostrad serta saat itu Terdakwa bergabung di Ton 5 Kompi D dengan Danton Pelaku atas nama Sertu Lotan Sewang (Saksi-1), kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB latihan pembentukan raider di buka oleh Wadan Pussenif Kodiklatad atas nama Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat melaksanakan latihan PJD (Pertempuran Jarak Dekat) di lapangan Pusdikif tiba-tiba Terdakwa mengalami sesak nafas, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan berkata "ijin Baton saya sesak nafas", Saksi-1 menjawab "segera lapor pelatih", lalu Terdakwa menemui salah satu pelatih, kemudian pelatih memanggil tim kesehatan via HT dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang tim kesehatan datang.

6. Bahwa selanjutnya membawa Terdakwa ke mobil ambulance menuju ke KSA untuk mendapatkan perawatan. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat pertolongan dengan menggunakan tabung oksigen dan pergi menuju RST Yudhistira Cimahi Bandung untuk mendapatkan pertolongan dan rawat inap selama 4 (empat) hari.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar dari RST Yudhistira Cimahi Bandung dan di jemput oleh 2 (dua) orang tim kesehatan Pussenif Kodiklatad dengan menggunakan ambulance dan Terdakwa kembali bergabung untuk melaksanakan latihan pembentukan raider dan sejak saat itu Terdakwa kadang mengalami gangguan pernafasan namun selalu Terdakwa menahannya.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat melaksanakan istirahat malam tanpa sepengetahuan petugas jaga serambi Terdakwa pergi meninggalkan tenda latihan di Pusdikif Kodiklatad menggunakan pakaian preman bersandal membawa pakaian dinas PDL loreng serta kaos loreng tanpa sepatu membawa dompet dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, sedangkan inventaris satuan Terdakwa tinggalkan dalam tenda dekat tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ke terminal bus Cimahi Bandung dengan tujuan Surabaya selanjutnya kembali menuju ke Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di terminal bus Surabaya, lalu menuju ke masjid untuk istirahat dan melaksanakan sholat, setelah selesai sholat Terdakwa bertanya kepada salah seorang masyarakat untuk menanyakan tempat penjualan tiket pesawat.

10. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari Juanda Surabaya menuju Bandara Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Batik Air dan sesampainya di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa langsung mencari tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke tetapi penuh, lalu Terdakwa memutuskan mencari masjid untuk istirahat dan tinggal sementara.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menuju Bandara Hasanuddin Makassar untuk membeli tiket tujuan Mopah Lama Merauke pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA dengan menggunakan pesawat Batik Air.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa tiba di Merauke lalu dengan menumpang Spm Supra warna hitam yang dikendarai oleh masyarakat Terdakwa di bonceng menuju Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dan tiba bertemu dengan Pratu Meksan Dibo (Saksi-3) dan Terdakwa berkata” ijin bang, saya kembali, lalu Saksi-3 langsung melaporkan kepada Pa Jaga Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad via Hotel Tematik.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Lettu Inf M Rizky Wicaksono selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf M Rizky Wicaksono dibawa menghadap ke Kakorum Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Kapten Inf Rudian Chandra Pernama selaku tertua.

14. Bahwa Terdakwa ditahan oleh Ka Korum Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kapten Inf Rudian Chandra Purnama selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 bertempat di sel tahanan Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 2 (dua) ex lembar Daftar Absensi Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) ex lembar Daftar Absensi Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atas nama Terdakwa.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer dimana Terdakwa membenarkan dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi yang menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dituliskan dengan tanda TK (tanpa keterangan). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa benar kemudian mendapat Sprin penempatan di Yonif 752/VYS selama 1 (satu) bulan di Kodam XVII/Cenderawasih mendapat Sprin alih tugas ke Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dengan jabatan Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31150530050895.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor: Kep/57/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Badu Zulkarnain Kemang NRP 31150530050895.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinast aktif di Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

5. Bahwa benar Pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIT Saksi-1 bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly termasuk Terdakwa berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni.

6. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB tiba di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat selanjutnya Saksi-1 bersama 221 (dua ratus dua puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa melaksanakan pembagian kompi latihan pembentukan raider bergabung dengan anggota dari jajaran Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Kostrad serta Terdakwa saat itu bergabung di Ton 5 Kompi D dengan Danton Pelaku Saksi-1, kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB latihan pembentukan raider di buka oleh Wadan Pussenif Kodiklatad atas nama Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa benar Saat latihan raider masih berjalan dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat melaksanakan istirahat malam tanpa sepengetahuan petugas jaga serambi Terdakwa pergi meninggalkan tenda latihan di Pusdikif Kodiklatad menggunakan pakaian preman bersandal membawa pakaian dinas PDL loreng serta kaos loreng tanpa sepatu membawa dompet dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, sedangkan inventaris satuan Terdakwa tinggalkan dalam tenda dekat tempat tidur Terdakwa, lalu pergi menuju ke terminal bus Cimahi Bandung.

8. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di terminal bus Surabaya, lalu Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa ke agen penjualan tiket pesawat membeli tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari Juanda Surabaya menuju Bandara Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Batik Air, dan sesampainya di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa langsung mencari tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke tetapi penuh, lalu Terdakwa memutuskan mencari masjid untuk istirahat dan tinggal sementara.

10. Bahwa benar Selanjutnya benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menuju Bandara Hasanuddin Makassar untuk membeli tiket tujuan Mopah Lama Merauke berangkat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju Bandara Mopah Lama Merauke.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Pada benar hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa tiba di Merauke dan pergi menuju Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke menumpang Spm Supra warna hitam yang dikendarai oleh masyarakat dan sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di depan pos provoost Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

12. Bahwa benar kemudian bertemu dengan Pratu Meksan Dibo (Saksi-3) dan Terdakwa berkata" ijin bang, saya kembali, lalu Saksi-3 langsung melaporkan kepada Pa Jaga Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad via HT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Lettu Inf M Rizky Wicaksono selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf M Rizky Wicaksono dibawa menghadap ke Kakorum Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Kapten Inf Rudian Chandra Pernama selaku tertua.

13. Bahwa Terdakwa benar selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat serta Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan.

2. Bahwa benar kemudian mendapat Sprin penempatan di Yonif 752/VYS selama 1 (satu) bulan di Kodam XVII/Cenderawasih mendapat Sprin alih tugas ke Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad dengan jabatan Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Pratu NRP 31150530050895.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Papera Nomor: Kep/57/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Badu Zulkarnain Kemang NRP 31150530050895.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinast aktif di Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu menjabat sebagai Tabak Cuk 1 RU 1 Ton SMS Kibant Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021





Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIT Saksi-1 bersama 221 (du ratus dua puluh satu) orang anggota Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad di bawah pimpinan Danyon Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Afrianto Dolly termasuk Terdakwa berangkat dari pelabuhan laut Kabupaten Merauke menuju Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat untuk mengikuti latihan pembentukan raider dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni.

2. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB tiba di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat selanjutnya Saksi-1 bersama 221 (dua ratus dua puluh satu) orang anggota termasuk Terdakwa melaksanakan pembagian kompi latihan pembentukan raider bergabung dengan anggota dari jajaran Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Kostrad serta Terdakwa saat itu bergabung di Ton 5 Kompi D dengan Danton Pelaku Saksi-1, kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB latihan pembentukan raider di buka oleh Wadan Pussenif Kodiklatad atas nama Mayjen TNI Ahmad Daniel Chardin di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat.

3. Bahwa benar Saat latihan raider masih berjalan dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat melaksanakan istirahat malam tanpa sepengetahuan petugas jaga serambi Terdakwa pergi meninggalkan tenda latihan di Pusdikif Kodiklatad menggunakan pakaian preman bersandal membawa pakaian dinas PDL loreng serta kaos loreng tanpa sepatu membawa dompet dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, sedangkan inventaris satuan Terdakwa tinggalkan dalam tenda dekat tempat tidur Terdakwa, lalu pergi menuju ke terminal bus Cimahi Bandung.

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa tiba di terminal bus Surabaya, lalu Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa ke agen penjualan tiket pesawat membeli tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari Juanda Surabaya menuju Bandara Hasanuddin Makassar menggunakan pesawat Batik Air, dan sesampainya di Bandara Hasanuddin Makassar Terdakwa langsung mencari tiket tujuan Bandara Mopah Lama Merauke tetapi penuh, lalu Terdakwa memutuskan mencari masjid untuk istirahat dan tinggal sementara.

6. Bahwa benar Selanjutnya benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menuju Bandara Hasanuddin Makassar untuk membeli tiket tujuan Mopah Lama Merauke berangkat pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WITA menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju Bandara Mopah Lama Merauke.

7. Bahwa benar Pada benar hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa tiba di Merauke dan pergi menuju Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad Kabupaten Merauke menumpang Spm Supra warna hitam yang dikendarai oleh masyarakat dan sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa tiba di depan pos provoost Ma Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad.

8. Bahwa benar kemudian bertemu dengan Pratu Meksan Dibo (Saksi-3) dan Terdakwa berkata" ijin bang, saya kembali, lalu Saksi-3 langsung melaporkan kepada Pa Jaga Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad via HT, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Lettu Inf M Rizky Wicaksono selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa bersama Lettu Inf M Rizky Wicaksono dibawa menghadap ke Kakorum Yonif Raider 755/Yalet/20/3 Kostrad atas nama Kapten Inf Rudian Chandra Pernama selaku tertua.

9. Bahwa Terdakwa benar selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut atau tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat tanpa seijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dan tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun melalui telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan tempat latihan di Pusdikif Kodiklatad Cipatat Bandung Jawa Barat serta Kesatuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan samaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah karena Terdakwa menderita sesak nafas pada saat latihan dan Terdakwa merasa tidak mampu untuk mengikuti latihan pembentukan raider sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan dan sekaligus mengabulkan sebagian dari pledoi/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:  
- 2 (dua) ex lembar Daftar Absensi Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atas nama Terdakwa.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Badu Zulkarnain Kemang, Pratu NRP 31150530050895 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) ex lembar Daftar Absensi Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kibant bulan Agustus sampai dengan bulan September 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 1120050460180 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 111010026970679 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Penasehat Hukum PNS Habiburrohman, S.H., NIP 198108052002121002, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H., Letnan Satu Chk NRP 1130023470589, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 1120050460180

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 111010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11130023470589

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 61-K/PM.III-19/AD/III/2021